



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM  
NOMOR 477 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA  
KABUPATEN AGAM UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT, BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI AGAM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan tugas Pemilihan Kepala Daerah secara efektif, efisien dan akuntabel serta demokratis pada Kabupaten Agam;
- b. bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah secara efektif, efisien dan akuntabel serta demokratis perlu ditetapkan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kabupaten Agam untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kabupaten Agam untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2024 Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 327);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA KABUPATEN AGAM UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI AGAM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kabupaten Agam untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2024 Tahun 2024.
- KEDUA : Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kabupaten Agam untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2024 Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung  
pada tanggal 16 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM,

ttd

HERMAN SUSILO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM  
Kasubba Hukum dan Sumber Daya Manusia,



WELZ MARTSON

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM  
NOMOR 477 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN PADA KABUPATEN AGAM UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
SUMATERA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
AGAM TAHUN 2024

KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA KABUPATEN AGAM UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT, BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI AGAM TAHUN 2024

No	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
1.	Dafri Maizir	Laki-Laki	Ampek Angkek
2.	Desmawati	Perempuan	Ampek Nagari
3.	Rahmat Ilhami	Laki-Laki	Banuhampu
4.	Zul Fikar	Laki-Laki	Baso
5.	Muhammad Doni	Laki-Laki	Candung
6.	Riko Eka Pratama	Laki-Laki	IV Koto
7.	Arif Fadillah	Laki-Laki	Kamang Magek
8.	Yesi Novirnas	Perempuan	Lubuk Basung
9.	Emelia Febriani	Perempuan	Malalak
10.	Zulfikar	Laki-Laki	Matur
11.	Jufri Rahmat Utama	Laki-Laki	Palembayan
12.	Zulnasri	Laki-Laki	Palupuh
13.	Muhammad Afdal	Laki-Laki	Sungai Pua
14.	Momon Pinaza	Laki-Laki	Tanjung Mutiara
15.	Caisar Fajri Alnugraha	Laki-Laki	Tanjung Raya
16.	Zulfa Wirdon	Laki-Laki	Tilatang Kamang

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM

Kasubbid Hukum dan Sumber Daya Manusia,

ttd

HERMAN SUSILO

